

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya, Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 telah dapat diselesaikan sebagai salah satu kewajiban kami sebagai kepala SKPD dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan melalui pengolahan data dan informasi terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disinergikan dengan konsep penataan ruang kota, kemudian dilakukan telaahan kondisi infrastruktur daerah yang selanjutnya dilakukan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

Tersusunnya Rencana Kerja ini adalah atas bantuan dan dukungan dari semua pihak terkait, mulai dari pejabat Eselon dan staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta SKPD terkait lainnya. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan/ saran yang konstruktif, demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini dikemudian hari. Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan masukan Bapak/ Ibu/ Saudara terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas jasa baik Bapak/ Ibu/ Saudara dengan pahala berlipat ganda hendaknya. Amin.

Bukittinggi,

2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd

NIP. 196311301988031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-4
 BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	II-5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI	II-5
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	II-6
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2020	II-8
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	II-8
 BAB III	
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	III-9
3.2 TUJUAN DAN SASARAN	III-32
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	III-32
 BAB IV	
RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-40
 BAB V	
PENUTUP	
5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN	V-44
5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	V-44
5.3 RENCANA TINDAK LANJUT	V-44

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1
TABEL 2.2
TABEL 2.4
TABEL 2.5
TABEL 3.1
TABEL 3.2
TABEL 3.3
TABEL 4.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta petunjuk pelaksanaannya yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, kepada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan secara berjangka yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
- e. Dan selanjutnya diteruskan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD).

Sebagai dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini merupakan dokumen

perencanaan Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2021. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 memuat target kinerja yang terukur, baik sasaran maupun pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan akan dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain.

Dokumen Rencana Kerja tahun 2022 ini memaparkan program-program dan kegiatan-kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertujuan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi serta langkah-langkah dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mempedomani penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008, perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi No 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dengan berpedoman kepada Renstra OPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan.

Tujuan penyusunan renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan;

2. Sebagai bahan dan masukan dalam Penyusunan Renca Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022;
3. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi;
4. Mengantisipasi perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat yang terjadi begitu cepat, terutama peningkatan kualitas dan kuantitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman Perkotaan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan. |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN, |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, menjelaskan tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan |
| BAB IV | RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB V | PENUTUP, berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tidak lanjut. |

DAFTAR TABEL

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi merencanakan urusan wajib perumahan meliputi 6 (enam) program kerja, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Pengembangan Perumahan;
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Pada Dasarnya Rencana Kerja Tahun 2020 mengurai target kerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi selama Tahun 2020. Target Kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai DPKP selama 1 (satu) tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkatan kegiatan maupun tingkatan sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi

Sesuai dengan misi 3 Kepala Daerah Kota Bukittinggi yaitu: “Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan”, hal ini dapat didukung oleh Misi 2 DPKP yang tertuang dalam RENSTRA DPKP Tahun 2017-2021 yakni “**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman**”. Untuk itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan secara rutin dan berkesinambungan,

serta ada beberapa kegiatan baru yang nantinya akan tetap dilakukan secara bertahap guna mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas. Jika Kualitas di dalam Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman terjaga dengan baik, maka akan berpengaruh pada Lingkungan Kota yang Bersih, Sehat, Rapi, Indah dan Berseri.

Pencapaian Indikator Kinerja tidak terlepas dari capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi yang memegang peranan penting dalam menjalankan program dan kegiatan. Secara keseluruhan tingkat kinerja sudah baik, namun tidak dapat dipungkiri masih ada kendala dan masalah yang dihadapi untuk pencapaian kinerja Tahun 2020.

Disamping itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan/ memfasilitasi Program Propinsi/ Nasional di Kota Bukittinggi antara lain:

- a. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
- b. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
- c. Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
- d. Program Pendamping Penyusunan Perda RP3KP
- e. Penunjang DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK Fisik tahun 2020), dll

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi pada tahun 2020 terdapat isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD, antara lain:

1. Kelemahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi adalah:
 - a. Keterbatasan Jumlah Personil, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi saat ini dipimpin oleh 1 orang Kepala Dinas, didukung oleh 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Bidang, 2 orang Kasubag, 6 orang Kepala Seksi dan 9 orang Staf serta 7 orang Pekerja Lapangan.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor. Baik itu dalam bentuk peralatan, perlengkapan, mebeluer dan alat operasional lainnya. Yang mana, masih asset yang dihibahkan dari Dinas PU dan Kantor PMPKN dan kondisinya pun banyak yang rusak berat.
- c. Keterbatasan prasarana gedung kantor. Saat ini DPKP memanfaatkan Gedung kantor dari Dinas PU Kota Bukittinggi. Keterbatasan ruangan seperti ruang rapat, gudang dan sebagainya menjadi kendala dalam menjalankan aktivitas kedinasan.

2. Tantangan yang Dihadapi:

- a. Masih kurangnya perhatian dan tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan yang terkait dengan tupoksi dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Banyak kegiatan yang sudah diupayakan tertampung pada APBD untuk dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga dalam pelaksanaan belum maksimal;
- c. Mengingat kompleknya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi hanya berstatus Tipe C yang seharusnya dinaikkan satu tingkat menjadi Tipe B;
- d. Sarana dan Parasarana yang sangat kurang dalam berbagai aspek, yang sangat mempengaruhi kelancaran Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

3. Peluang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi:

Berikut adalah peluang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi:

- a. Memberdayakan seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman yang ada;
- b. Tersedianya Anggaran;
- c. Luas Kawasan Kota Bukittinggi yang tidak terlalu luas sehingga mudah diakses dan dijangkau;
- d. Adanya Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk.
- e. Adat dan budaya masyarakat Minangkabau (kota Bukittinggi khususnya) yang memiliki jiwa gotong royong dan kekeluargaan yang kental.

4. Kekuatan yang Dimiliki:

Dalam mengoptimalkan peluang dan mengatasi masalah untuk mewujudkan program dan kegiatan dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Kota Bukittinggi, perlu memberdayakan Sumber Daya yang ada dan strategi yang ditempuh antara lain:

- a. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan infrastruktur terutama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Dukungan SKPD terkait dalam menciptakan lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih baik;
- c. Tingginya semangat kerja ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi;
- d. Adanya sarana dan prasarana yang bisa dioptimalkan;.
- e. Adanya partisipasi dari tingkat kelurahan, kecamatan dalam mensukseskan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2021

Rancangan awal RKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tertuang dalam RENSTRA DPKP tahun 2017-2021 sesuai dengan analisis program dan kegiatan serta pagu dana yang direncanakan mengalami beberapa perubahan, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan yang kami laksanakan dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
2. Aspirasi masyarakat yang muncul sesuai situasi dan kondisi Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota Bukittinggi.
3. Usulan Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Tahun 2021 yang tertuang dalam RENSTRA DPKP 2017-2021.
4. Adanya program prioritas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mewujudkan gerakan/program nasional di Kota Bukittinggi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat Kota Bukittinggi dan pelaksanaan Forum SKPD diperoleh beberapa usulan kegiatan untuk Program dan Kegiatan DPKP di tahun 2021 diantaranya:

1. Pembuatan database perumahan dan kawasan permukiman
2. Bedah rumah
3. Pembuatan dan Rehab Riol;
4. Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkung;
5. Pembangunan Jalan Lingkung;
6. Pembangunan Gapura.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan menuju pemenuhan target *Universal Access* yaitu meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan pedesaan seperti air bersih, sanitasi serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh dalam rangka terwujudnya infrastruktur Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong.

TABEL 3.1

Tujuan, Sasaran , Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung Infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “Infrastruktur untuk semua”	a. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan pedesaan akan dilakukan melalui	Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat daerah.
	b. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak,	Peningkatan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak melalui fasilitas bantuan pembiayaan perumahan.
	a. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan	peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat	Peningkatan peran bank pemerintah yang lebih besar dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.
			Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
			Penyiapan infrastruktur operasionalisasi

		berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan	Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
			Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan
			Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pembiayaan perumahan melalui pemberian bimbingan teknis peningkatan pembiayaan bagi RT MBR

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi adalah:

“Meningkatkan Pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan.”

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman.
- Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang layak di Kawasan Permukiman

TABEL 3.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bukittinggi Tahun 2022**

N O	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target
1	Terbangunnya	Meningkatnya Penyediaan	Persentase Penyediaan	Jumlah rumah X yang memenuhi 100	85%

	Infrastruktur hijau	PSU Perumahan	PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	persyaratan teknis	%	
				Jumlah rumah		
		Meningkatnya Kualitas di Kawasan Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh yang dientaskan	Luas kawasan kumuh yang dientaskan	X 100 %	26,55 %
				Luas Kawasan Kumuh		
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Rumah Layak Huni	X 100 %	0,24%
				Jumlah Rumah		
			Persentase Penyediaan Rumah yang Layak	Jumlah Unit Rumah Baru yang Layak	X 100 %	0,24%
				Jumlah rumah		

3.3 Program dan Kegiatan

Setelah mengkaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan terwujudnya visi dan misi, *Sustainable Development Goals* (SDGs), Program Penanggulangan Kemiskinan, Pencapaian Standar Prosedur Minimal (SPM) dan Mengoptimalkan Pendayagunaan Ekonomi dan Potensi Daerah serta Sinkronisasi Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap Kabupaten/ Kota, maka dirumuskan usulan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 (seperti terlampir).

TABEL 3.3
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Bukittinggi**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp27,424,001,400				Rp20,687,863,056
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA				Rp3,807,181,960				Rp4,187,900,156
1	0	0	2.	0	Perencanaan, Penganggaran,				Rp22,070,000				Rp24,277,00

	4	1	1		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja 2021-2026	DPKP	2 Dokumen	Rp22,070,000	APBD		2 Dokumen	Rp24,277,000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp3,370,976,610				Rp3,708,074,271
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	DPKP	27 orang	Rp3,370,976,610	APBD		27 orang	Rp3,708,074,271
1	04	01	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp188,520,450				Rp207,372,495
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	DPKP	7 item	Rp2,412,950	APBD		7 item	Rp2,654,245

						kantor							
1	0 4	01	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	DPKP	5 item	Rp-	APBD		5 item	Rp-
1	0 4	01	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	DPKP	28 item	Rp10,827,500	APBD		28 item	Rp11,910,250
1	0 4	01	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	DPKP	3 item	Rp5,640,000	APBD		3 item	Rp6,204,000
1	0 4	01	2. 06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan	DPKP	204 porsi nasi/snack	Rp5,940,000	APBD		204 porsi nasi/snack	Rp6,534,000

RENJA 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	DPKP	145.450.000,-	Rp163,700,000	APBD		145.450.000,-	Rp180,070,000
						Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan serta biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	DPKP	520 porsi makan/minum				520 porsi makan/minum	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp19,560,000				Rp21,516,000
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya yang dibeli	DPKP	2 item	Rp3,920,000	APBD		2 item	Rp4,312,000

RENJA 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	DPKP	12 bulan rekening	Rp15,640,000	APBD		12 bulan rekenaing	Rp17,204,000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp206,054,900				Rp226,660,390
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan, suku cadang, servis, BBM serta pajak yang terbayarkan	Kota Bukittinggi	1 unit	Rp41,600,000	APBD		1 unit	Rp45,760,000
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Bukittinggi	14 unit roda 2	Rp109,325,000	APBD		14 unit roda 2	Rp120,257,500

					Lapangan	roda 2							
						Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4		4 unit roda 4				4 unit roda 4	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Kota Bukittinggi	3 item	Rp6,290,000	APBD		3 item	Rp6,919,000
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Kebersihan yang dibayarkan	Kota Bukittinggi	36 juta rupiah	Rp48,839,900	APBD		36 juta rupiah	Rp53,723,890
						Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli,		25 item				25 item	

						retribusi persampahan termasuk denda yang dibayarkan							
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	IK 1: % PSU yang layak IK2: Proporsi Luas Kawasan Kumuh			1,225,000,000				1,249,000,000
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh			225,000,000				149,000,000
1	0	03	2,02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pere majan Permukiman Kumuh	Rapat/ koordinasi/ sosialisasi yang terfasilitasi	Kota Bukittinggi	21 kali	90,000,000	APBD		21	Rp99,000,000

RENJA 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	04	03	2,02	02	Penyusunan/ <i>Review</i> / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di legalkan	Kota Bukittin ggi	1 Dokume n	135,000,000	APBD		1 Dokum en	Rp50,000,000
						Perwako Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di legalkan	Kota Bukittin ggi	1 Perwako				1 Perwak o	
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukima n Kumuh			1,000,000,000				1,100,000,000
1	0	03	2,03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pem ugaran	Jumlah Dokumen DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Bukittin ggi	1 dokume n	100,000,000	APBD		1	Rp110,000,000

RENJA 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

					Permukiman Kumuh								
1	04	03	2,03	06	Pelaksanaan Pembangunan pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh	Luas Kawasan yang ditingkatkan	Kota Bukittin ggi	1 Ha	750,000,000	APBD		1 Ha	Rp825,000,000
1	04	03	2,03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Sistem informasi yang dibuat dan dikelola dengan baik	Kota Bukittin ggi	1 aplikasi	150,000,000	APBD		1	Rp165,000,000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	IK 1: Proporsi Rumah Tangga yang tinggal di rumah layak			3,068,116,000				7,948,890,400
1	04	02	2,06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni			549,800,000				388,300,000

RENJA 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	# R E F!	02	2, 06	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rumah yang didata	Kota Bukittin ggi	9.497 unit	514,800,000	APBD		4,749	Rp349,800,000
1	0 4	02	2, 06	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rekomendasi teknis perumahan baru yang dikeluarkan	Kota Bukittin ggi	2 rekomendasi	35,000,000	APBD		2	Rp38,500,000
1	0 4	02	2, 05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Unit Rusun/rusuns yang terkelola dengan baik			2,468,316,000				7,560,590,400
1	# R E F!	02	2, 05	0 1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah tower rusun yang dilengkapi fasilitasnya	Kota Bukittin ggi	1 unit	1,500,000,000	APBD		2	Rp3,300,000,000

RENJA 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	0 4	02	2, 05	0 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit rumah susun yang di pelihara kondisinya.	Kota Bukittin ggi	42 unit	968,316,000	APBD		126	Rp4,260,590, 400
1	0 4	02	2, 01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a	IK1: Capaian SPM perumahan bagi korban bencana IK1 : Capaian SPM perumahan bagi yang terkena relokasi program pemerintah Kota			50,000,000				0
1	0 4	02	2, 01	0 1	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah lahan yang disurvei kelayakanny a	Kota Bukittin ggi	2 lokasi	50,000,000	APBD		0	Rp-
1	0 4	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IK 1: % PSU yang layak IK2: Proporsi			4,190,000,000				3,225,000,00 0

					KUMUH	Luas Kawasan Kumuh							
1	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Permukiman Kumuh			4,190,000,000				3,225,000,000
1	04	04	2,01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang dientaskan	Kota Bukittin ggi	95 unit	4,040,000,000	APBD	Usulan Pokir	50 unit	3,060,000,000

RENJA 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	# R E F!	04	2, 01	0 2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang difasilitasi untuk dientaskan melalui kerja sama CSR perusahaan atau sumber lainnya	Kota Bukittin ggi	5 unit	150,000,000	APBD		5 unit	Rp165,000,00 0
1	0 4	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	IK 1: % PSU yang layak IK2: Proporsi Luas Kawasan Kumuh			15,133,703,440				4,077,072,50 0
1	0 4	05	2, 01		Urusan Penyelengaraa n PSU Perumahan	<i>IK1: % Jalan Lingkung yang Mantap IK2: % Drainase Lingkungan yang Baik IK3: % Paket PSU Perumahan yang Diserahkan IK4: % PJU</i>			15,133,703,440		Usulan Musren bang, Pokir		4,077,072,50 0

						<p>yang dipasang dan dipelihara di Jalan Lingkungan Perumahan IK5: % Pembuatan RTH Perumahan IK6: % Tersedinya Septictank Komunal di Perumahan IK7: % Jalan di Lingkungan Perumahan Memiliki Nama IK8: % Lingkungan Perumahan yang Memiliki Tempat Pembuangan Sampah Terpadu IK9: % TPU</p>								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

						<i>Terpelihara</i>							
1	# R E F!	05	2, 01	0 1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1. Dokumen perencanaan jalan lingkungan	Kota Bukittin ggi	5 dokume n	891,200,000	APBD	Usulan Musren bang, Pokir	5 dokum en	465,747,500
						2. Dokumen perencanaan drainase lingkungan	Kota Bukittin ggi	5 dokume n				5 dokum en	
1	# R E F!	05	2, 01	0 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	1. Panjang jalan lingkungan yang dibangun (m)	Kota Bukittin ggi	2.350 meter	14,025,158,440	APBD	Usulan Musren bang, Pokir	2.350 meter	2,831,325,00 0
						2. Panjang drainase lingkungan		1.250 meter				1.250 meter	

					Hunian	yang dibangun (m)							
						1. Panjang jalan lingkungan yang direhabilitasi /ditingkatkan (m)		4.600 meter				4.600 meter	
						2. Panjang drainase lingkungan yang direhabilitasi (m)		2.710 meter				2.710 meter	
						1. Panjang jalan lingkungan yang dipelihara (m)		2.500 meter				2.500 meter	
						2. Panjang drainase lingkungan yang dipelihara (m)		400 meter				400 meter	

RENJA 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

						Jumlah TPU yang dipelihara		1 TPU				1 TPU	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Perwako Penetapan nama jalan lingkungan dan gang, Perwako,	Kota Bukittin ggi	1 Perwako	217,345,000			325 Jalan dan gang	780,000,000
						Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan pengembang	Kota Bukittin ggi	2 PSU					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi didasari atas Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026 serta hasil kajian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2021. Maka rencana Program dan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

Pendanaan indikatif perangkat daerah merupakan gambaran kebutuhan dana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD Kota Bukittinggi, namun bisa juga bersumber dari pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Propinsi dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Rencana program kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
1	2	3
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp27,424,001,400
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3,807,181,960
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp22,070,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp22,070,000

	Daerah	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3,370,976,610
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3,370,976,610
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp188,520,450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp2,412,950
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp10,827,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp5,640,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp5,940,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp163,700,000
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp19,560,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3,920,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp15,640,000
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp206,054,900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Rp41,600,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp109,325,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6,290,000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp48,839,900
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,225,000,000
2.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	225,000,000

2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	90,000,000
	Penyusunan/ <i>Review</i> / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	135,000,000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,000,000,000
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	100,000,000
	Pelaksanaan Pembangunan pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	750,000,000
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	150,000,000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3,068,116,000
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	549,800,000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	514,800,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	35,000,000
3.2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2,468,316,000
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1,500,000,000
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	968,316,000
3.3	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50,000,000
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50,000,000

4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4,190,000,000
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4,190,000,000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4,040,000,000
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	150,000,000
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15,133,703,440
5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	15,133,703,440
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	891,200,000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	14,025,158,440
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	217,345,000

BAB V

PENTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian antara lain percepatan penanggulangan kawasan kumuh, RTLH, percepatan pendataan dan penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman serta percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bukittinggi.

Terkait penanggulan kawasan kumuh lingkungan perumahan dan kawasan permukiman Kota Bukittinggi sangat perlu dibangun peran aktif masyarakat dalam meningkatkan partisipatif masyarakat untuk menciptakan Lingkungan Perumahan yang bersih, sehat, rapi dan indah (berseri).

5.2 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi 2021-2026 dan tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bukittinggi 2021-2026 Terwujudnya Infrastruktur Hijau serta disusunlah Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang sesuai dengan visi dan misi di RENSTRA yang menjadi arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparaturnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi, dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan dinamika yang berkembang pada kawasan regional maupun nasional ditahun yang akan datang.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan di atas maka, dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditindak lanjuti melalui Program dan Kegiatan yang akan diusulkan pada Tahun 2022.

Kegiatan-kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dilaksanakan secara bertahap, terkoordinasi dan berkesinambungan yang dimulai tahun 2021.

Demikianlah Rencana Kerja ini dibuat dengan harapan semoga dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas bagi pejabat dan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta masyarakat Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR